

# KONSEP PENDIRIAN KOPERASI JASA SYARIAH

TINJAUAN LEGAL DAN RENCANA TINDAKAN

Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII)

# Latar Belakang

- Pada Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 tercantum dasar Demokrasi ekonomi yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perekonomian yang sesuai dengan itu adalah koperasi.
- Adapun tujuan pembinaan koperasi adalah menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang kuat dan menjadi wadah utama pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.
- Sebagai salah satu pelaku ekonomi, Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota.

# Daftar Isi

- A. Kutipan Penting Dari UU No. 17 Tahun 2012
- B. Jenis Koperasi Yang dipilih
- C. Nama Koperasi
- D. Domisili Koperasi
- E. Wilayah Kerja
- F. Usaha Koperasi
- G. Permodalan
- H. Pendiri Koperasi dan Keanggotaan

# A. KUTIPAN PENTING THD UU 17/2012

- 1. Definisi:

Koperasi adalah badan hukum yg didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yg memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budayasesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

<Badan Hukum, pemisahan kekayaan anggota, modal usaha, aspirasi dan kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya, nilai dan prinsip koperasi>

# Lanjutan ....

- 2. Badan Hukum – Badan Usaha:

Koperasi adalah model khas perusahaan tertutup untuk pelayanan anggota dengan pengecualian,

Pengecualian diberikan dalam hal pemupukan modal, pelayanan usaha untuk koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi jasa non simpan pinjam,

Koperasi simpan pinjam hanya melayani anggota.

# Lanjutan ...


- 3. Permodalan:
  - a. UU 17/2012 mempermudah pemupukan modal koperasi dan mekanisme kontrol kecukupan modal koperasi,
  - b. Modal Awal Koperasi yang menjadi modal perusahaan dan modal anggota terdiri dari SETORAN POKOK (SP) DAN SERTIFIKAT MODAL KOPERASI (SMK),
  - c. SMK dapat dipindah tangankan dan diperjual belikan terbatas sesama anggota atau BH Koperasi Penerbit (Swaft hanya mungkin dibuka untuk Koperasi Sekundernya).

# Lanjutan...

- d. Skema Permodalan Koperasi:
  - a. Modal Anggota, Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi,
  - b. Modal Luar, Modal Penyertaan (Ikut Menanggung Resiko), dan Hibah yang mengikat resiko setelah diberikan,
  - c. Simpanan Anggota (khusus KSP),
  - d. Modal Komersial lainnya,
  - e. Cadangan (tergantung kemajuan koperasi).

tidak

# SIKLUS PEMUPUKAN MODAL KOPERASI





# Lanjutan ...

- 4. Pengawasan:
  - a. Secara Umum sebagaimana Korporasi pada lazimnya Pengawasan Koperasi dilakukan secara internal oleh Pengawas yang dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota,
  - b. Dalam hal koperasi menjalankan usaha di bidang tertentu yang memberlakukan ketentuan pengawasan terhadap kegiatan dimaksud seperti perbankan dan lembaga keuangan lain maka perizinan dan pengawasan mengikuti ketentuan kegiatan dimaksud,
  - c. Pengawasan Badan Hukum Organisasi Koperasi dilakukan Pemerintah dan mekanisme Peradilan, terutama keaktifan dan Rapat Anggota serta hambatan quorum,
  - d. Khusus koperasi simpan pinjam memiliki ketentuan pengawasan tersendiri menurut ketentuan UU ini.

# Lanjutan ....

- 5. Keanggotaan dan Organ Koperasi:
  - a. Keanggotaan Koperasi menjadi stelsel aktif dengan keanggotaan yang melekat dengan kewajiban pemenuhan modal,
  - b. Prinsip bahwa koperasi didirikan dan ditegakkan untuk dan oleh anggota dikedepankan, ruang dukungan dari luar tetap dibuka (terutama permodalan) dan diserahkan pada kekuatan koperasi,
  - c. Model korporasi modern dalam hubungan RAT, Pengawas dan Pengurus untuk menjaga proses seleksi dan kesinambungan dibakukan secara demokratis melalui rapat anggota.

# Lanjutan ...

- 6. Penjenisan Koperasi:
  1. Koperasi Konsumen
  2. Koperasi Produsen
  3. Koperasi Jasa
  4. Koperasi Simpan Pinjam

<Penjenisan di atas memungkinkan berkembangnya beragam koperasi sesuai profesi anggota dan tujuan pengorganisasian sebagai resources pooling organisation dan “unit pasar modal tertutup”>

## B. Jenis Koperasi Yang Dipilih

- Berdasarkan rencana usaha yang akan dijalankan, yaitu
  - (1) Membuka Usaha Jasa Konsultasi (*BDS-Business Development Service*)
  - (2) Mendirikan usaha ritel (minimarket), dan
  - (3) Sejenisnya

Maka Jenis Koperasi yang paling tepat adalah

**“KOPERASI JASA SYARIAH”**

# Penjelasan:

- Koperasi Jasa Syariah bukanlah Koperasi Simpan Pinjam, dan usahanya bergerak selain industri (manufaktur) dan keuangan;
- Koperasi Jasa Syariah dapat memberikan pelayanan kepada selain anggota (kecuali Koperasi Jasa Keuangan Syariah-KJKS);
- Yang dipilih adalah Koperasi Syariah karena sesuai dengan visi dan misi KB PII

# TUJUAN

Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya, masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan syariat Islam.

# VISI

Terwujudnya Lembaga Pelayanan Usaha Keuangan yang dikelola secara professional berdasarkan pada nilai – nilai dan prinsip – prinsip Koperasi.

## MISI

1. Mengembangkan sikap saling menolong di antara para anggota, calon anggota dan masyarakat pada umumnya.
2. Memberikan pelayanan Simpan Pinjam secara profesional berdasarkan pada prinsip – prinsip dan manajemen Koperasi guna meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
3. Memperkokoh struktur organisasi kelembagaan Koperasi baik intern maupun ekstern.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.
5. Menjalani kerja sama dalam Gerakan Koperasi secara horisontal maupun vertikal dengan lembaga-lembaga mitra, baik pemerintah maupun non pemerintah.



# Manfaat Koperasi

Manfaat koperasi bagi anggota tidak hanya memenuhi kebutuhan anggota. Jika kita menjadi anggota sebuah koperasi, maka kita akan memperoleh manfaat lain yakni:

- a. Pada akhir tahun setiap anggota mendapat keuntungan yang disebut SisaHasil Usaha (SHU)
- b. Setiap anggota dapat berlatih berorganisasi dan bergotong royong.
- c. Setiap anggota dapat berlatih bertanggung jawab
- d. Setiap anggota dapat mengembangkan usahanya

# C. Pilihan Nama Koperasi

- Ciri-ciri nama yang baik, antara lain:
  - (1) Tidak lebih dari tiga kata
  - (2) Mudah disebut dan diucap oleh semua orang dalam beragam bahasa dan budaya;
  - (3) Tidak sama dengan nama yang sudah ada
  - (4) Memiliki identitas khusus terhadap visi usahanya
  - (5) Memiliki arti dan visi pendirinya

# Nama-nama Pilihan:

- Ijtihadina
- Shirotuna
- Tijaroh
- Sahabat Rakyat Sejati (SaR'i)

# C. Domisili Koperasi

- Domisili ini hanya kantor sekretariat saja, sedangkan usaha bisa dilakukan di semua kota/kabupaten di Indonesia
- Sekretariat yang saya usulkan:
  - a. Pekalongan, atau
  - b. Tegal

# D. WILAYAH KERJA

- Wilayah Kerja Koperasi di seluruh Indonesia

# E. Usaha Koperasi

- Usaha Jasa Konsultasi di bidang manajemen dan Usaha Mikro-Kecil;
- Usaha Jasa Pembiayaan Usaha;
- Usaha Jasa Pendampingan Usaha (Mentoring);
- Usaha Jasa Penelitian, dan
- Usaha Jasa Pemasaran.

# F. PERMODALAN

Modal Koperasi, terdiri dari :

- a. Setoran Pokok, dan
- b. Sertifikat Modal Koperasi (SMK)

Setoran Pokok diusulkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-anggota

Koperasi akan menerbitkan SMK senilai Rp. 1 Miliar, yang masing-masing sertifikat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau sebanyak 1000 (seribu) sertifikat

# G. WAKTU PENYETORAN

- Penyetoran simpanan pokok calon anggota mulai tanggal 1 februari sampai 30 Maret 2013 (selama 2 bulan);
- Penjualan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) mulai 1 April – 31 Mei 2013;



# G. Rencana Tindakan

ID	Task Name	Start	Finish	Duration	Feb 2013					Mar 2013					Apr 2013				
					1/27	2/3	2/10	2/17	2/24	3/3	3/10	3/17	3/24	3/31	4/7	4/14	4/21	4/28	5/5
1	Rapat Pendirian	1/28/2013	1/28/2013	.2w															
2	Setoran Pokok Calon Anggota	1/28/2013	2/28/2013	4.8w	█														
3	Setoran Sertifikat Modal Koperasi (SMK)	3/1/2013	5/31/2013	13.2w	█														
4	Penawaran Kerjasama Lokasi Usaha	1/28/2013	2/28/2013	4.8w	█														
5	Pendaftaran dan Legaltias Usaha	3/1/2013	4/1/2013	4.4w	█														

# Mudah-Mudahan Allah ta'ala meridloi

